



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN FUNGSI PENGELOLAAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**

PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembinaan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan pembinaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembinaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, bagi:
- a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); dan
 - b. Unit kerja terpisah dari UKPBJ yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG PEMBINAAN
FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
NOMOR : 152 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022

**PEMBINAAN FUNGSI PENGELOLAAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

I. PENDAHULUAN

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SPSE yang terdiri dari: Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik. Disamping itu, terdapat beberapa sistem pendukung yang dikembangkan dengan ruang lingkup yang bersifat mendukung terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengelolaan SPSE dan sistem pendukung dilakukan dengan cara terpusat dan terdistribusi. Pengelolaan terpusat adalah pengelolaan infrastruktur pendukung untuk operasional aplikasi yang dikelola oleh LKPP, sedangkan terdistribusi adalah pengelolaan infrastruktur pendukung terdapat di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Agar implementasi SPSE dan sistem pendukung dapat berjalan dengan baik maka K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dari UKPBJ berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi: pengelolaan seluruh sistem informasi

pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pengelola layanan pengadaan secara elektronik memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengguna SPSE melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan dengan optimal, terdapat 3 (tiga) aspek keamanan informasi yang harus menjadi perhatian dari pengelola layanan pengadaan secara elektronik, yaitu *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity* (integritas), dan *availability* (ketersediaan) informasi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong para pengelola layanan pengadaan secara elektronik di K/L/Pemda menjalankan tugasnya dengan baik, salah satu fungsi yang diselenggarakan LKPP dalam melaksanakan tugas adalah fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

2.1 Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berupa:

- a. Persetujuan Pengelolaan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Bentuk *Service Provider* dan *System Provider*
 - 1) K/L/Pemda yang akan melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mengajukan permohonan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
 - 2) LKPP melakukan reviu terhadap permohonan K/L/Pemda yang akan melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk *service provider* dan *system provider*.
 - 3) Apabila permohonan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) dengan LKPP.

- 4) Untuk fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk *system provider*, dilanjutkan dengan instalasi sistem pengadaan secara elektronik pada infrastruktur yang dimiliki.
- b. Standar Layanan, Kapasitas, dan Keamanan Informasi
- 1) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi, yang terdiri dari:
 - a) Standar Kebijakan Layanan;
 - b) Standar Organisasi Layanan;
 - c) Standar Pengelolaan Aset Layanan;
 - d) Standar Pengelolaan Resiko Layanan;
 - e) Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan;
 - f) Standar Pengelolaan Perubahan;
 - g) Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan;
 - h) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - i) Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
 - j) Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan;
 - k) Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
 - l) Standar Pengelolaan Kelangsungan Pelayanan;
 - m) Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;
 - n) Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
 - o) Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan;
 - p) Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan
 - q) Standar Penilaian Internal.
 - 2) Pengelola layanan pengadaan secara elektronik menerapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi yang telah ditetapkan oleh LKPP.
- c. Standar Kompetensi Bagi Personel Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- (1) Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, LKPP menetapkan Kamus Kompetensi Teknis untuk Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(2) Berdasarkan Kamus Kompetensi sebagaimana angka (1), LKPP menetapkan Standar Kompetensi yang menjadi acuan dalam pengadaan personel pengelola layanan pengadaan secara elektronik dan pengembangan kapasitasnya.

d. Pendampingan dan Konsultasi Pelaksanaan Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LKPP memberikan pendampingan dan konsultasi pelaksanaan tata kelola layanan pengadaan secara elektronik dengan mengacu pada standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi yang telah ditetapkan.

Pendampingan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyiapkan penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik agar mampu melakukan penyusunan, pengembangan dan mengimplementasikan pelayanan yang baik dan terstandar yang mencakup pencatatan setiap aktivitas penyelenggaraan layanan disertai dengan contoh-contoh pelaksanaannya. Sedangkan konsultasi dilakukan dalam bentuk komunikasi secara daring/luring/komunikasi dalam bentuk lain.

e. Penilaian dan Rekomendasi Implementasi Standarisasi Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- 1) Pengelola layanan pengadaan secara elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap pemenuhan standarisasi tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang mengacu kepada standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi yang telah ditetapkan.
- 2) LKPP melakukan penilaian faktual standarisasi tata kelola layanan pengadaan secara elektronik dengan mengacu pada standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi yang telah ditetapkan.
- 3) Berdasarkan penilaian, LKPP dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola layanan pengadaan secara elektronik.

- 4) Pengelola layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh LKPP.
 - 5) LKPP melakukan penetapan terhadap layanan pengadaan secara elektronik yang telah memenuhi penilaian mandiri dan penilaian faktual standarisasi, serta rekomendasi perbaikan tata kelola layanan pengadaan secara elektronik dengan mengacu pada standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi.
- f. Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tata kelola layanan pengadaan secara elektronik. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk *surveillance* untuk memastikan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan sesuai standarisasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Dalam hal *surveillance* ditemukan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang belum sesuai dengan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi, LKPP memberikan tindakan pembinaan kepada pengelola layanan pengadaan secara elektronik.

2.2 Tindakan Pembinaan

Tindakan pembinaan kepada pengelola layanan pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh LKPP berupa:

a. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi perbaikan diberikan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

b. Teguran

Tindakan pembinaan berupa teguran dikenakan apabila pengelola layanan pengadaan secara elektronik tidak melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut terhadap saran/rekomendasi yang diberikan.

c. Pencabutan Sertifikat Standarisasi

Dalam hal pengelola layanan pengadaan secara elektronik tidak melakukan perbaikan untuk menindaklanjuti teguran, dikenakan tindakan pembinaan berupa pencabutan sertifikat standarisasi. Pengelola layanan pengadaan secara elektronik yang dicabut sertifikat standarisasinya, dilakukan penilaian ulang terhadap standar yang dicabut.

d. Penghentian Layanan SPSE

Dalam hal tidak dilakukan perbaikan setelah pencabutan sertifikat standarisasi atau melanggar hal-hal yang dinyatakan di dalam kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*), maka dikenakan tindakan pembinaan berupa penghentian layanan sistem pengadaan secara elektronik dalam bentuk pencabutan, pengambilalihan hak akses, atau bentuk lainnya.

2.3 Keberatan

Pengelola layanan pengadaan secara elektronik yang keberatan atas tindakan pembinaan yang dikenakan dapat mengajukan surat keberatan kepada LKPP disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan tindakan pembinaan diterima. LKPP menindaklanjuti keberatan dengan melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada pengelola layanan pengadaan secara elektronik dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menjadi dasar untuk tindak lanjut terhadap tindakan pembinaan yang telah dikenakan.

III. KETENTUAN LAINNYA

Dalam rangka menunjang kelancaran pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP dapat memberikan rekomendasi berupa penggunaan sistem yang dikelola oleh LKPP kepada pengelola layanan pengadaan secara elektronik yang dikenakan tindakan pembinaan.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO